

**PERJUDIAN TOGEL PADA MASYARAKAT NEGERI MOSSO
KECAMATAN TEHORU KABUPATEN MALUKU TENGAH
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



*Skripsi ini diajukan guna memenuhi gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam pada
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon*

Disusun Oleh :

DEWI TUHAREA

NIM : 170101028

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESY)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON**

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Perjudian Togel pada Masyarakat Negeri Mosso Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*" yang disusun oleh saudari **Dewi Tuharea**, NIM 170101028, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang disidangkan pada hari Senin, 27 Mei 2021 dan dinyatakan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Ambon, 01 Juni 2021

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang	: Dr. Ahmad Lonthor, M. H	(.....)
Sekretaris	: M. Sarfan B. Putuhena, M. H	(.....)
Penguji I	: Dr. Eka Dahlan Uar, M.Si	(.....)
Penguji II	: Ismela Tuharea, M. H	(.....)
Penguji III	: Prof.Dr.Abd.Khalik Latuconsina, M.Si	(.....)
Penguji IV	: Tuti Haryanti, M. H	(.....)

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
IAIN Ambon



Dr. Djumadi, M.HI

198803 1002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Dewi Tuharea**
Nim : **170101028**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**

Dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, penulis yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa, hasil penelitian ini merupakan karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya tulis ilmiah ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat atau dibantu oleh orang lain secara keseluruhan maka skripsi ini dengan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Ambon, 02 Juni 2021



Dewi Tuharea

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Batasan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Pengertian Judul	12
G. Tinjauan Pustaka	15
H. Metode Penelitian	16
BAB II TINJAUANAN TEORITIS	
A. Teori-teori Perjudian	20
B. Pengertian dan Sejarah Asal Mula Judi Togel	21
C. Pandangan Islam tentang Judi Togel	29
D. Kesejahteraan Masyarakat	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	38
B. Waktu dan Tempat Penelitian	38
C. Sumber Data	39

D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Teknik Analisis Data	40
BAB 1V HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Desa Mosso	41
B. Sistem Perjudian Togel Negeri Mosso Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah	46
C. Perspektif Hukum Islam terhadap Perjudian Togel di Negeri Mosso Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah	52
D. Dasar Hukum Islam Tindak Pidana Perjudian	54
E. Jenis-Jenis Tindak Pidana Takzir	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR GAMBAR	69

KATA PENGANTAR



Puji syukur hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, kepada penulis sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi berjudul ***”Perjudian Togel di Negeri Mosso Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah Perspektif Hukum Islam”*** dengan tepat waktu.

Shalawat beriringan salam selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muahammad SAW. dan keluarganya beserta para sahabat yang kita nanti nantikan syafaatnya di yaumul akhir agar kita dapat menjadi umatnya yang selalu beristiqomah di jalannya. Amin ya Rabbal., Alamin. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan akhir pada Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon dan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1).

Namun demikian sebagai penulis tentunya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hasil ini baik dalam segi isi maupun penyajian yang disebabkan oleh keterbatasan tenaga, dana, waktu serta literature lainnya, sehingga di perlukan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dalam pembuatan skripsi selanjutnya bisa lebih baik lagi. Untuk itu dengan segala kerendahan hati maka dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang begitu mendalam kepada semua pihak yang turut membantu dan mendukung serta memberikan motivasi baik secara moril dan materil kepada penulis, yang terkhususnya kepada:

1. Bapak Dr. Zainal A. Rahawarin, M.Si selaku Rektor IAIN Ambon dan para Wakil Rektor, yang telah memberikan andilnya dalam perkembangan IAIN Ambon
2. Bapak Dr. Djumadi, M.HI selaku Dekan dan para wakil dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon.
3. Ibu Evi Safitri Gani, M.H selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syariah dan Bpk. Umar Kelibia, M.Si, selaku sekretaris Program Studi Terima kasih atas waktu dan didikan serta bimbingannya selama ini.
4. Prof. Khalik Latuconsina, M.Si sebagai pembimbing I dan Ibu Tuti Haryanti, M.H sebagai pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran serta arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Terima kasih kepada Ibu Dr. Eka Dahlan Uar sebagai penguji I dan Ibu Ismela Tuharea, M.H sebagai penguji II yang sudah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.
6. Seluruh dosen pengajar Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan pegawai BAK Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.
7. Ayahandaku Daud Tuharea serta ibunda tercinta Nespu Lilihata yang selalu memberikan kekuatan dan rasa sayang tak terhingga lewat kelembutan belaian kedua tangannya dan selalu melantunkan do'a disetiap sujudnya.
8. Kakak-kakakku Kopka Djamil Tuharea, Djamalia Tuharea, Djufri Tuharea, Ismela Tuharea beserta Ipar juga ponaanku yang selalu berjuang dengan segala jerih payah dan usaha baik berupa finansial serta kebaikan, ketulusan hati yang begitu besar sehingga kebutuhan akademisku selalu terpenuhi terima kasih

abngku,kakakku dan adikku tersayang. Dan terkhusus untuk yang tak henti mendorong saya dalam penyelesaian studi ini.

9. Seluruh karib kerabat dan semua pihak yang telah banyak membantu penulisan Skripsi ini yang tak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Semoga segala kebaikan dan kerjasama bapak-bapak, Ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian akan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa dan akan senantiasa mendapat rahmat-Nya. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan kepada Allah SWT kita serahkan segala sesuatunya, Amin.

Ambon , 28 Januari 2020

Penulis

Dewi Tuharea
170101028

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kertas Mimpi (Bola 3D)	69
Gambar 2	Kertas Bola Jatuh	69
Gambar 3	Kupon Togel	70
Gambar 4	Cara pemasangan Togel Manual	70
Gambar 5	Penjualan Togel Manual	71
Gambar 6	Pemasangan Togel Manual	71

ABSTRAK

Nama : Dewi Tuharea

NIM : 170101028

• Judul : Perjudian Togel Pada Masyarakat Negeri Mosso Kecamatan Tehoru
Kabupaten Maluku Tengah ditinjau dari Perspektif Hukum Islam

Pokok masalah penelitian ini adalah judi togel pada masyarakat negeri Mosso Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. Skripsi ini bertujuan untuk meneliti tentang (1) bagaimana sistem judi togel di masyarakat negeri Mosso Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah, (2) bagaimana perspektif hukum Islam terhadap perjudian togel di negeri Mosso Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah.

Jenis penelitian skripsi ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Penelitian ini menggunakan pendekatan teologi normatif (*syar'i*). Penyusunan skripsi ini menggunakan data primer yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, data dikumpulkan melalui studi lapangan. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjudian togel di negeri Mosso Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah sistemnya sudah sangat meresahkan sebagian masyarakat, karena bukan saja judi togel manual tapi online juga ada. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam, yaitu Sanksi *Takzir* yang terdiri dari : sanksi *takzir* yang berkaitan dengan badan (hukuman mati dan hukuman cambuk), sanksi *takzir* yang berkaitan dengan kemerdekaan orang (hukuman penjara : hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas), hukuman pengasingan, hukuman *takzir* yang berkaitan dengan harta.

Implikasi penelitiannya, perjudian togel dikalangan masyarakat Negeri Mosso tidak bisa dianggap suatu permasalahan biasa-biasa saja karena dalam prakteknya perjudian bertentangan dengan Agama, kesusilaan dan moral. Oleh karena itu dibutuhkan suatu penanganan oleh aparat dan praktisi hukum dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang hukum bagi masyarakat di Negeri Mosso Kecamatan Tehoru Kecamatan Sirimau Kabupaten Maluku Tengah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pergaulan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, baik masyarakat yang berada di perkotaan maupun masyarakat yang berada di pedesaan. Apabila semua anggota masyarakat mentaati norma dan nilai tersebut, maka kehidupan masyarakat akan tenteram, aman, dan damai. Namun dalam kenyataannya, sebagian dari anggota masyarakat ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma dan nilai tersebut. Pelanggaran terhadap norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat dikenal dengan istilah penyimpangan sosial atau istilah yang sering digunakan dalam perspektif psikologi adalah patologi sosial (*social pathology*). Akibat penyimpangan sosial ini, memunculkan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat yang selanjutnya dikenal dengan penyakit sosial.¹

Setiap perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma akan disebut sebagai perilaku menyimpang dan setiap pelaku yang melakukan penyimpangan akan digambarkan sebagai penyimpang atau Norma sesungguhnya sangat penting dalam menjaga ketertiban. Norma dianggap sebagai budaya ideal atau sebagai harapan bagi individu dalam situasi tertentu. Norma budaya yang ideal dapat ditentukan dari pembicaraan atau dari melihat sanksi dan reaksi yang diberikan.

Sosiologi pada dasarnya mempelajari tatanan masyarakat dari sisi yang “baik”. Namun, apabila kemudian berbicara tentang penyimpangan, kita akan membahas mengenai tatanan masyarakat dari sisi yang “buruk”. Tidak hanya

¹Siahaan, Jokie, *Perilaku Menyimpang Pendekatan Sosiologi*. Jakarta: PT Indeks 2009 h. 5

sosiologi, masalah sosial dan kriminologi juga turut andil dalam mengkaji pelanggaran norma atau penyimpangan. Inilah yang kemudian diperkenalkan sebagai sosiologi perilaku menyimpang. Penyimpangan adalah kesakitan atau menyimpang dari norma sehat yang lebih ditetapkan oleh banyak orang. Orang atau situasi yang berbeda dengan harapan ini dianggap “sakit”. Bagi para ahli *patologi*, masalah sosial atau penyimpangan adalah pelanggaran terhadap harapan moral.²

Penyimpangan sosial dari sekelompok masyarakat atau individu akan mengakibatkan masalah sosial, kejadian tersebut terjadi karena adanya interaksi sosial antar individu, individu dengan kelompok, dan antar kelompok. Interaksi sosial berkisar pada ukuran nilai adat-istiadat, tradisi dan ideologi yang ditandai dengan proses sosial yang *diasosiatif* adanya penyimpangan perilaku dari mereka terhadap pranata sosial masyarakat. Masalah sosial adalah sebuah gejala atau fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan keseharian fenomena tersebut hadir bersamaan dengan fenomena sosial yang lain, oleh sebab itu untuk dapat memahaminya sebagai masalah sosial, dan membedakannya dengan fenomena yang lain dibutuhkan suatu identifikasi. Masalah sosial timbul karena individu gagal dalam proses sosialisasi atau individu karena adanya beberapa cacat yang dimilikinya, dalam sikap dan berperilaku tidak berpedoman pada nilai-nilai sosial dan nilai-nilai kepercayaan yang ada dalam masyarakat. Ketidaksesuaian antar unsur-unsur kebudayaan masyarakat dapat membahayakan kelompok sosial, kondisi ini berimplikasi pada disfungsi ikatan sosial.

² Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2013),h. 28

Apabila kejadian tersebut terus terjadi dalam masyarakat, maka perjudian tersebut akan menjadi virus yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Sakitnya masyarakat ini bisa dalam bentuk keresahan atau ketidaktenteraman kehidupan masyarakat. Oleh karena itulah, perjudian itu di kategorikan sebagai penyakit masyarakat atau penyakit sosial. Penyakit sosial adalah perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan nilai dan norma. Di dunia barat perilaku berjudi sudah dikenal sejak jaman Yunani kuno.³

Keanekaragaman permainan judi dan tekniknya yang sangat muda membuat perjudian dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia. Judi merupakan salah satu dari tindakan sosial yang disebabkan hilangnya kegiatan produksi pertanian karena lahan tani digunakan untuk lahan industri. Mereka yang dahulu hidup tenang dan berkecukupan, kemudian mengalami krisis akan ketiadaan proses produksi tani.

Urbanisasi sebagai pilihan yang kemudian memaksa mereka berinteraksi dengan identitas. Masalah sosial timbul karena individu gagal dalam proses sosialisasi atau individu karena adanya beberapa cacat yang dimilikinya dalam sikap dan berperilaku tidak berpedoman pada nilai-nilai sosial dan nilai-nilai kepercayaan yang ada dalam masyarakat.³ Ketidaksiharian antar unsur-unsur kebudayaan masyarakat dapat membahayakan kelompok sosial, kondisi ini berimplikasi pada disfungsi ikatan sosial.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No.9 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian dikategorikan menjadi tiga yaitu:

1. Perjudian di kasino 7 terdiri dari roulette, blackjack, baccarat, creps, keno, tombala, super ping-pong, lotto fair, satan, paykyu, slot machine

³Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, h. 78

(jackpot), jisi kie, big six wheel, chuc a luck, lempar paser atau bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (paseran), pachinko, poker, twenty one hwa-hwe, kiu-kiu dan lain-lain.

2. Perjudian di tempat keramaian terdiri dari lempar paser atau bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (paseran), lempar gelang, lempar uang (coin), kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu domba atau kambing, pacu kuda, karapan sapi, pacu anjing, mayong atau macak dan erek-erek.
3. Perjudian yang berkaitan dengan kebiasaan terdiri dari adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu domba atau kambing.

Dalam sejarah perjudian, tidak ada orang yang kaya karena berjudi tapi malah sebaliknya yang terjadi, banyak orang yang kaya jatuh miskin karena judi. Perjudian sudah dikenal sejak lama sepanjang sejarah ditengah tengah masyarakat, sejak zaman dahulu masalah perjudian merupakan suatu kenyataan atau gejala social. Yang berbeda hanyalah pandangan hidup dan cara permainannya. Apabila kejadian tersebut terus terjadi dalam masyarakat, maka perjudian tersebut akan menjadi virus yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Sakitnya masyarakat ini bisa dalam bentuk keresahan atau ketidaktenteraman kehidupan masyarakat. Oleh karena itulah, perjudian itu di kategorikan sebagai penyakit masyarakat atau penyakit sosial. Penyakit sosial adalah perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan nilai dan norma. Di dunia barat perilaku berjudi sudah dikenal sejak jaman Yunani kuno.

Keanekaragaman permainan judi dan tekniknya yang sangat mudah membuat perjudian dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia. Judi

merupakan salah satu dari tindakan sosial yang disebabkan hilangnya kegiatan produksi pertanian karena lahan tani digunakan untuk lahan industri. Mereka yang dahulu hidup tenang dan berkecukupan, kemudian mengalami krisis akan ketiadaan proses produksi tani.

Urbanisasi sebagai pilihan yang kemudian memaksa mereka berinteraksi dengan tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai bagian dari patologi sosial. Tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai bagian dari patologi sosial.

Akibat dari perjudian diketahui terjadi dalam masyarakat, judi senantiasa membawa akibat buruk bagi masyarakat. Oleh karena itu, sikap masyarakat padasarnya sangat setuju di berantasnya judi secara berlanjut, tegas tanpa pandang buluterhadap para pelaku sehingga timbul dampak jera dan sadar bahwa judi adalah penyakit masyarakat. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah al-Maidah 90;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَن
يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S. Al-Maidah :90).

Dari uraian ayat di atas jelas bahwa hanya mencari rezki halal, manusia baru akan mendapatkan suatu limpahan keberkahan bukan dengan mencari rezki dengan jalan kufur dan sesat karena itu adalah suatu tindakan yang tergolong dalam sekutu syaitan. Masyarakat yang sudah berada dalam keadaan sengsara dan

serba kesulitan akan diperparah lagi dengan adanya permainan judi yang banyak terdapat di kalangan masyarakat tertentu. Judi yang menyengsarakan masyarakat harus dicegah dan diberantas, atau diupayakan agar tidak dilakukan, mengingat akibatnya pada masyarakat. Sama seperti bangsa-bangsa lain di dunia, perilaku berjudi juga merebak dalam masyarakat Indonesia. Namun karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi.⁴

Beberapa orang melakukan dan memilih tindakan judi karena mereka di hantui oleh masa depan yang suram tindakan judi kemudian di jadikan jalan pintas untuk menggapai masa depan yang terang.

Perjudian di Indonesia dapat dijumpai di berbagai lapisan masyarakat. Bentukbentuk perjudian pun beraneka ragam, dari yang tradisional seperti perjudian dadu, sabung ayam, judi togel *offline* (kupon putih) sampai pada penggunaan teknologi canggih seperti judi melalui internet. Bahkan kegiatan-kegiatan olahraga seperti Piala Dunia (*World Cup*) yang baru saja berlangsung tidak ketinggalan di jadikan sebagai lahan untuk melakukan perjudian. Perjudian *online* di internet pun sudah sangat banyak di kunjungi para penjudi, meskipun tidak diperoleh data apakah pengguna internet Indonesia sering mengunjungi situs-situs tersebut.⁵

Terlepas dari berbagai pendapat yang pro maupun kontra terhadap perjudian, perilaku berjudi menjadi bahan menarik untuk di kaji lebih lanjut mengingat perilaku tersebut sebenarnya amat sulit di berantas. Perjudian di satu pihak sangat terkait dengan kehidupan dunia bawah kita (*underworld*), tapi di

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an & Terjemahnya*, Jakarta: PT Syaamil Cipta Media 2005. h.123

⁵<http://dimaslova.wordpress.com/2008/11/23/karya-ilmiah-upaya-penanggulanganperjudian/> diakses 04 Desember 2013

pihak lain di legalisasi (*legitimated world*), dan seakan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dunia rekreasi dan hiburan.⁶

Keberanian mengambil risiko dan ketangguhan menghadapi ketidakpastian dalam dunia perjudian dan bisnis merupakan dua elemen yang nuansanya sama, kendati dalam konteks yang amat berbeda. Oleh sebab itu, dalam komunitas masyarakat tertentu perjudian tidak di anggap sebagai perilaku menyimpang yang dapat menimbulkan masalah moral dalam komunitas. Berbeda dengan pendapat yang di keluarkan oleh *American Psychiatric Association* (APA) justru mengatakan bahwa perilaku berjudi dapat di anggap sebagai gangguan kejiwaan. Hal ini di dasarkan atas kriteria perilaku yang cenderung di lakukan secara berulang-ulang tanpa dapat di kendalikan, sudah mendarah daging dan sulit untuk di tinggalkan.⁷

Para ahli sosiologi menyatakan bahwa penyakit sosial itu timbul karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang di lakukan oleh orang atau sekelompok orang terhadap norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Pelanggaran terhadap norma dan nilai masyarakat inilah yang kemudian di kenal dengan penyimpangan sosial. Fenomena perjudian adalah permasalahan yang kompleks, untuk itu maka ada baiknya bila kita mencoba menarik beberapa intisari permasalahan berkaitan dengan fenomena tersebut agar pembahasan dapat lebih terarah dan tepat. Definisi yang di berikan dalam sebuah kamus besar khususnya kamus Bahasa Indonesia yang mana kata judi adalah: “Permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan”. Berjudi berarti mempertaruhkan sejumlah uang atau harta di permaina tebakkan berdasarkan

⁶(http://suhadirembang.blogspot.com/2010/09/perjudian-dalam-kajian_terdahulu.html/) diakses 19 september 2013

⁷(http://www.e-psikologi.com/epsi/sosial_detail.asp?id=278/diakses 19 september 2013)

kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula; menjudikan ialah memakai sesuatu untuk bertaruh, perjudian yaitu proses, cara, perbuatan menjudikan.⁸

Di era global seperti sekarang ini sulitnya pemberantasan perjudian khususnya judi kupon putih atau yang lebih di kenal dengan sebutan toto gelap (Togel) semakin membuat sebagian masyarakat menjadi resah. Selain itu juga di duga adanya oknum-oknum aparat yang membeking bandar-bandar togel ini menyebabkan peredaran kupon putih ini kian marak terjadi di kalangan masyarakat luas. Judi togel itu sendiri sebenarnya adalah jenis judi yang banyak di gemari oleh masyarakat luas. Jenis judi togel yang banyak di minati dari Negara Singapura.

Dalam hal ini jika melihat dari kinerja dari pihak pemerintah dan oknum aparat keamanan seperti kehabisan akal untuk mengatasi judi gelap yang di haramkan oleh setiap agama. Pasalnya, jenis judi yang memiliki perputaran uang milyaran rupiah dalam satu hari saja tersebut mudah di peroleh hingga ke sudut-sudut perkampungan sekalipun.

Togel ini bahkan lebih dahsyat ketimbang judi lainnya yang berada di Indonesia. Perkembangan perjudian di Indonesia ibarat jamur yang tumbuh di musim penghujan. Perjudian ada di mana-mana dan di gemari oleh banyak orang salah satunya adalah masyarakat Desa Mosso Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah.

Perjudian memberikan harapan-harapan bagi pelakunya. Banyak di antara masyarakat kita ingin menjadi kaya, namun tidak mau bekerja keras. Orang seperti ini mengambil jalan pintas untuk menjadi cepat kaya, yaitu dengan cara

⁸(<http://topikislam.wordpress.com/judi-togel-semakin-meraja-lelah/diakses>) 23 Februari 2014)

mengadu nasib melalui berjudi. Bila kita lihat pelaku, perjudian di lakukan oleh orang yang berasal dari semua lapisan masyarakat.

Namun perjudian jenis ini lebih banyak di lakukan oleh masyarakat lapisan bawah. Perjudian juga bisa di lakukan oleh anak-anak, remaja maupun dewasa. Perjudian sekarang ini tidak hanya di lakukan oleh orang-orang yang berada di kota-kota besar, tetapi sudah menjamur sampai ke pelosok desa. Seperti judi togel yang sudah menjamur di Desa Mosso Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah yang tentunya sangat di harapkan peran Pemerintah dalam mengatasi judi togel tersebut, agar masyarakat Desa Mosso dapat memahami bahwa berjudi merupakan hal yang di larang untuk terus dilakukan dan ada UU yang mengatur. Togel adalah kepanjangan dari toto gelap. Judi togel ini dalam kehidupan sehari-hari di laksanakan secara diamdiam, karena di larang oleh pemerintah. Judi togel tidak terbukti dapat memperkaya seseorang, justru judi jenis ini dapat memiskinkan orang.⁹

Judi togel sudah menjamur di Desa Mosso Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah. Namun, melihat realita yang terjadi judi togel cukup berdampak terhadap masyarakat Desa Mosso. Maraknya judi togel di Desa Mosso Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah tentunya memerlukan peran pemerintah setempat dalam mengatasi masalah judi togel tersebut. Judi togel salah satu masalah sosial yang terjadi atau salah satu perilaku menyimpang dan melanggar nilai dan norma yang sudah menjadi virus dalam masyarakat Negeri Mosso Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah.

Hal inilah yang menarik untuk di kaji lebih lanjut, maka dengan ini penulis mengambil judul "**Perjudian Togel Pada Masyarakat Negeri Moso**

⁹[http://nuansaartikel.wordpress.com/2012/03/31/judi-togel-indonesia/diakses 05 mei 2014](http://nuansaartikel.wordpress.com/2012/03/31/judi-togel-indonesia/diakses%2005%20mei%202014)

Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diatas, penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: **‘Bagaimana perjudian Togel pada masyarakat di tinjau dalam hukum Islam di Negeri Mosso Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah’**. Dari pokok permasalahan tersebut, maka dapat diajukan beberapa sub masalah antara lain:

1. Bagaimana Sistem judi toto gelap (togel) di masyarakat Negeri Mosso Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap Perjudian toto gelap (togel) di Negeri Mosso Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah?

C. Batasan Masalah

Dalam skripsi ini, penulis membatasi pembahasan pada skripsi ini yaitu Togel Manual berupa kertas-kertas yang berisikan angka-angka dari pembeli kepada penjual di Negeri Mosso Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah.

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah diatas, maka penulis mempunyai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini agar memperoleh gambaran yang jelas dan tepat serta terhindar dari adanya interpretasi dan meluasnya masalah dalam memahami isi penulisan. Tujuan penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penyebab maraknya judi togel di masyarakat Negeri Mosso Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah.
- b. Untuk mengetahui perjudian togel di tinjau dari hukum Islam terhadap masyarakat di Negeri Mosso Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah

E. Manfaat Penelitian

Berhubungan dengan tujuan penulisan di atas maka penulis memaparkan bahwa manfaat dari penulisan ini adalah :

1.1. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis penulisan ini merupakan kegiatan ilmu pengetahuan khususnya larangan hukum Islam terhadap perjudian togel. Secara akademis penulisan ini diharapkan mampu memberi sumbangsih pemikiran berupa gagasan buah pikir kepada IAIN Ambon khususnya kepada mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah sebagai bahan bacaan bersifat ilmiah berdasarkan prosedur, ilmiah, serta melatih kepekaan penulis sebagai mahasiswa terhadap masalah – masalah yang berkembang dilingkungan sekitarnya.

1.2. Manfaat Praktis

Sedangkan dalam manfaat praktis ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman mengenai perjudian toto gelap (togel) yang bertentangan dengan Hukum Islam maupun KUHP yang berlaku di Indonesia. Manfaat lain dalam penelitian ini bagi masyarakat adalah memamerkan landasan berpikir standarisasi dan implementasi dalam hal pentingnya pemahan tentang perjudian togel yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat.¹⁰

¹⁰*ibid.* Hlm 11

F. Pengertian Judul

Untuk mendapatkan kejelasan tentang judul penulisan ini agar terhindar dari kesalah pahaman, maka perlu untuk meberikan gambaran yang jelas terhadap judul penulisan yaitu Perjudian Togel pada masyarakat Negeri Mosso Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah ditinjau dari Perspektif Hukum Islam, Kiranya sangat diperlukan adanya penegasan yang terdapat dalam judul tersebut antara lain :

1) Pengertian Tinjauan

Secara garis umum tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).

2) Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam atau Syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukalaf* (orang yang sudah dapat dibebani keaiban) yang diakui dan diyakini, yang memikat bagi semua pemeluknya.

Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat Islam menurut istilah berarti hukum – hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umatnya yang dibawa oleh Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan aqidah maupun yang berhubungan

dengan amaliyah. Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui manusia untuk menuju kepada Allah SWT.

3). Perjudian

Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya¹¹Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri ditemukan di masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk. Berjudi secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan. Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang dalam ketentuan pidana pasal 542 KUHP namun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 2 ayat (4) dari UU No. 7 tahun 1994 tentang penertiban perjudian, telah diubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 KUHP.

4). Toto gelap (togel)

Togel adalah toto gelap, totalitasator tidak resmi. Judi togel yaitu suatu perbuatan kejahatan yang melakukan taruhan uang yaitu sebagai alatnya dimana dalam kupon togel terdapat angka-angka yang akan dipertaruhkan dengan uang.

5). Masyarakat

Sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Sistem dalam masyarakat saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya yang membentuk suatu kesatuan. Masyarakat berfungsi

¹¹Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta : Rangkang Education,2012), h.19

sebagai khalifah dimuka bumi. Masyarakat terbagi menjadi dua golongan utama, yakni penguasa atau pengeksploitasi dan yang dikuasai atau yang dieksploitasi. Kepribadian masyarakat terbentuk mulai penggabungan individu-individu dan aksi-aksi budaya mereka.

G. Teknik Pengumpulan Data


Untuk memperoleh data dalam penyusunan proposal ini, dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut;

- a) *Interview* (wawancara) yaitu suatu proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung, fisik yang satu bisa melihat dan mendengarkan fisik yang lain yakni dengan mengadakan tanya jawab secara langsung.
- b) Dokumentasi (kajian pustaka) yaitu barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan teknik dokumentasi, peneliti menelaah secara tekun dan mencatat data yang ada kaitannya dengan masalah yang di bahas seperti buku-buku, makalah, dokumen, catatan kaki, peraturan-peraturan dan sebagainya.
- c) Observasi Sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi terbatas pada orang.

H. Analisa Data

Untuk menganalisis data, digunakan metode analisis komparatif yaitu menguraikan dari sumber yang satu dan sumber yang lainnya. Setelah itu keduanya dihadapkan untuk dikomparasikan diperbandingkan antara perjudian togel dengan

hukum Islam tentang perjudian dan diambil suatu kesimpulan. Analisis komparatif ini akan digunakan untuk menganalisis perjudian jenis togel dalam tinjauan hukum Islam. Apabila data sudah terkumpul secara keseluruhan kemudian dilakukan kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Cara berfikir deduktif yaitu dengan cara bermula dari data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi Penelitian berasal dari kata 'Metode' yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan '*Logos*' yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya 'cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan'. Sedangkan penelitian adalah 'suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan sampai menyusun laporannya'.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data secara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.

Penelitian deskriptif merupakan penggambaran suatu fenomena sosial dengan variabel pengamatan secara langsung yang sudah ditentukan secara jelas sistematis, faktual, akurat dan spesifik. Penelitian deskriptif dan kualitatif lebih menekankan pada keaslian tidak bertolak dari teori melainkan dari fakta yang sebagaimana adanya di lapangan atau dengan kata lain menekankan pada kenyataan yang benar-benar terjadi pada suatu tempat atau masyarakat tertentu.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian ini di laksanakan selama 1 (satu) bulan setelah proposal ini diuji. Penelitian ini dilaksanakan di Negeri Mosso Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah.

C. Sumber Data

Sumber data yang akan di gunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data primer

Sumber yang diperoleh dari sumber – sumber asli, untuk mendapatkan data terseut, maka peneliti akan memperoleh sumber data secara langsung dari masyarakat Negeri Mosso.

2. Informan

Orang yang memberikan informasi saat pada saat peneliti berada dilapangan di antaranya masyarakat, pemerintah Negeri Mosso, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda Negeri Mosso. Untuk menentukan informan maka peneliti pada prinsipnya menghendaki seorang informan itu harus etul paham terhadap permasalahan yang di butuhkn.

3. Data sekunder

Data yang di peroleh ukan dari sumber asli. Data tersebut disusun sesuai dengan kategori atau klasifikasi menurut keperluan tertentu. Data tersebut di peroleh dari sumber bahan bacaan atau dokumentasi seperti surat-surat dan bahan bukti lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Oleh karena bentuk penelitian ini adalah Kualitati bersama dengan sumber yang ditetapkan maka teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Observasi *Interaktif*, dimana teknik ini di lakukan secara lansung oleh peneliti saat memperoleh kedalaman data, nampak adanya kondisi interaktif antara

peneliti dan informan yaitu masyarakat, Pemerintah Negeri Mosso, tokoh agama dan tokoh Pemuda Negeri Mosso Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah.

2. Wawancara, teknik ini tidak dilaksanakan dengan struktur yang ketat dan formal dengan maksud agar informasi yang dikumpulkan memiliki kedalaman yang cukup. Teknik ini akan dipandu dengan daftar pertanyaan yang ditanyakan kepada para informan.
3. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menganalisis data – data tertulis dalam dokumen – dokumen seperti catatan harian, buku dan media cetak lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti perlu menjelaskan mekanisme kerja model analisis interaktif dalam penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh **Miles** dan **Huerman** bahwa yang nantinya akan dimanfaatkan dalam penyajian data. Untuk mempermudah pemahaman peneliti terhadap analisis data tersebut di atas maka, menjelaskan yaitu sebagai berikut :

1. Pengumpulan data, dalam penelitian kualitatif data yang terkumpul dirumuskan dalam bentuk kata – kata atau kalimat – kalimat yang terekam ke dalam catatan – catatan yang disebut *fieldnotes*. Rekaman inilah yang selanjutnya diolah sehingga pertanyaan – pertanyaan yang diajukan dalam permasalahan peneliti melalui bukti – bukti empiris yang diperoleh di lapangan.

2. Reduksi data adalah proses mengubah rekaman ke dalam pola, fokus, kategori atau pokok permasalahan tertentu. Pada tahap ini data yang terkumpul dan terekam dalam catatan – catatan lapangan di rangkum juga diseleksi. Kegiatan ini juga menyangkut proses penyusunan data dalam berbagai fokus kategori atau pokok permasalahan yang sesuai.
3. Sajian Data, pada tahap ini selanjutnya data diolah lagi dengan menyusun atau menyajikan kedalam matriks - matriks (tempat catatan) yang sesuai dengan keadaan data. Matriks berfungsi untuk memilah – milah data yang telah di reduksi, memudahkan pengkontruksian data dan memudahkan mengetahui cakupan data yang terkumpul.
4. Pengambilan kesimpulan/verifikasi, dari proses reduksi data, penyajian data, peneliti menghasilkan pemahaman dan pengertian yang mendalam tentang keseluruhan data yang di olah. Pada tahap ini di cari kesimpulan dari data yang telah di reduksi dan di sajikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang diuraikan pada bab hasil penelitian, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem perjudian togel di Negeri Mosso Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah terdiri atas togel manual berupa kupon-kupon kertas bertuliskan angka-angka dan togel online yang menggunakan jaringan internet untuk mengaplikasi angka-angka dengan menggunakan aplikasi togel online dari bandar;
2. Perspektif Hukum Islam terhadap Perjudian Togel di Negeri Mosso Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah, yaitu Sanksi *Takzir* yang terdiri dari : sanksi *takzir* yang berkaitan dengan badan (hukuman mati dan hukuman cambuk), sanksi *takzir* yang berkaitan dengan kemerdekaan orang (hukuman penjara : hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas), hukuman pengasingan, hukuman *takzir* yang berkaitan dengan harta. Di Negeri Mosso Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah menerapkan sanksi *takzir* berkaitan dengan kemerdekaan orang dan sanksi *takzir* berkaitan dengan harta dan tidak menerapkan sanksi *takzir* yang berkaitan dengan badan.

B. Saran

Menurut hasil penelitian mengenai Perjudian Togel Di Negeri Mosso Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah suatu tinjauan Perspektif Hukum Islam, maka penulis menyarankan bahwa :

1. Perjudian togel dikalangan masyarakat Negeri Mosso tidak bisa dianggap suatu permasalahan biasa-biasa saja karena dalam prakteknya perjudian bertentangan dengan Agama, kesusilaan dan moral. Oleh karena itu dibutuhkan suatu penanganan oleh aparat dan praktisi hukum dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang hukum bagi masyarakat di Negeri Mosso Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah
2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para penegak hukum maupun para Saniri negeri Mosso Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah dalam memberikan sanksi terhadap pelaku perjudian

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zinuddin, Tarmidzi, Ed. *Hukum Pidana Islam*. Cet. 2. Jakarta, Sinar Graika, 2009
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Ardiansyahnurdin, *berjudi dan dampaknya.html*, [http://www.word press.com/](http://www.wordpress.com/) di akses pada tanggal (15 november 2014 pukul 12.40)
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*, Cetakan I. Jakarta: Kencana, 2007
- Departemen Agama RI Jakarta, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta, PT Syaamil Cipta Media, 2005
- Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial, *Kebijaksanaan Pemerintah tentang pengumpulan uang atau barang, undian dan penertiban perjudian*, 1999
- Ibrahim Hosen, *apa itu judi*, Jakarta : Institut Ilmu Alquran, 1986
- James Midgley, *Pembangunan sosial: persepektif pembangunan dalam kesejahteraan sosial*. Jakarta: Ditperta Islam Depag RI, 2005
- Lexy J. Moelang, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung Remaa Rosdakarya, 2007
- Muslich Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta Sinar Grafika, 2006

Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram*, cetakan III, Jakarta, Robbani Press, 2002


Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Cet. XIV, Jakarta : CV. Alfabeta, 2006

Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Cetakan IV, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010


Siahaan Jokie, *Perilaku Menyimpang Pendekatan Sosiologi*. Jakarta: PT Indeks 2009

Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013


Usman, Husain dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*, Cetakan. IV. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001



DAFTAR GAMBAR




Gambar 1
Kertas Mimpi (Bola 3D)



Gambar 2
Kertas Bola Jatuh

DAFTAR GAMBAR



Gambar 3
Kupon Togel



Gambar 4
Cara pemasangan Togel Manual

DAFTAR GAMBAR



Gambar 5
Penjualan Togel Manual



Gambar 6
Pemasangan Togel Manual

